



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 28 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 diperlukan landasan teknis sebagai pedoman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
3. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut PDAM Kota Pasuruan;
4. Badan Usaha Lainnya adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut PT BPR Kota Pasuruan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Deviden adalah bunga hasil investasi yang berasal dari bunga deposito untuk disetorkan ke Kas Umum Daerah dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 2**

Dana Investasi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan pada BUMD atau Badan Usaha lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

### **Pasal 3**

- (1) Penempatan dan Penyaluran Dana Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dengan penerima dana investasi.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. maksud dan tujuan diadakannya kerjasama;
  - b. nilai dana investasi;
  - c. tata cara penyaluran dana investasi;
  - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 4**

- (1) Penerima dana Investasi wajib menyampaikan rencana kerja penggunaan dana investasi yang akan dilaksanakan.
- (2) Pencairan dana Investasi dilaksanakan sesuai dengan Sistem Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi.
- (3) Penerima dana Investasi wajib melaporkan Neraca Keuangan serta Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Tahunan kepada Walikota.

### **Pasal 5**

Dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penerima dana investasi berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip :
  1. Transparansi;
  2. Keadilan;
  3. Akuntabilitas; dan
  4. Responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia.
- c. meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan strategi bisnis dalam rangka persaingan usaha yang sehat.
- d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian dan penilaian terhadap kewajiban penerima dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota dapat menunjuk pihak auditor yang independen dan profesional.
- (2) Walikota memberikan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

### **Pasal 7**

Deviden yang diperoleh atas Investasi Pemerintah Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah, disetor secara langsung ke Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

## **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 Juni 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 Juni 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 29**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH.MHum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006